

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
NOMOR : 17/SKD/DIR/VIII-2018**

**TENTANG
PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
DIREKSI PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE,**

- Menimbang** :
1. Bahwa pelaksanaan manajemen risiko merupakan langkah penting untuk meminimalisasi risiko dalam mencapai tujuan PT Kaltim Industrial Estate secara optimal.
 2. Bahwa manajemen risiko harus dilakukan secara bersama oleh seluruh fungsi secara terintegrasi, terstruktur, dinamis sesuai dengan kondisi Perusahaan.
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang perlu adanya perubahan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*);
 3. Anggaran Dasar PT Kaltim Industrial Estate;
 4. Surat Keputusan Direksi Nomor : 01/SKD/DIR/I-2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*);
 5. ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines.

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PT
KALTIM INDUSTRIAL ESTATE**

- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Kaltim Industrial Estate, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan Direksi ini sebagai acuan utama penerapan Manajemen Risiko yang selanjutnya keputusan ini disebut sebagai Pedoman Manajemen Risiko PT Kaltim Industrial Estate;
- KEDUA : Manajemen Risiko PT Kaltim Industrial Estate ini berlaku untuk semua pihak di dalam perusahaan dan di luar yang terkait dan berhubungan langsung dengan usaha Perusahaan;
- KETIGA : Menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai Ketua Tim Manajemen Risiko untuk melaksanakan fungsi Kepatuhan dalam melaksanakan Manajemen Risiko di lingkungan PT Kaltim Industrial Estate;
- KEEMPAT : Surat Keputusan Direksi Nomor : 10/SKD/DIR/V-2017 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Kaltim Industrial Estate dan segala ketentuan atau kebijakan terkait manajemen risiko yang telah ditetapkan sebelum adanya Surat Keputusan Direksi ini dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Surat Keputusan Direksi ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
 Pada tanggal : 10 Agustus 2018

PT KALTIM INDUSTRIAL ESTATE


ILLIANA ARIFIANDI
 Direktur Utama

SP	DK	DPB	DO
			
ST	SM	ME	WP